

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan. Sektor pertanian saat ini masih menjadi penopang utama lapangan pekerjaan dibanding dengan sektor-sektor lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertanian memiliki peran utama dalam memberikan pengaruh terhadap proses perekonomian nasional.¹ Peran dari sektor pertanian sendiri yaitu sebagai penghasil untuk memenuhi kebutuhan pokok baik meliputi sadang dan papan bahkan dapat membuka lapangan kerja yang besar sehingga mampu memberikan efek pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan menekan ketergantungan terhadap impor yang berkaitan dengan input dan output antara industri, konsumsi, dan investasi. Dengan seiring pertumbuhan yang terus meningkat secara stabil, sektor pertanian memberikan kontribusi besar dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional yang terus melaju.

Dengan adanya kontribusi di sektor pertanian nasional, bukan hanya hasil produksi saja yang diperhatikan. Penetapan harga juga menjadi strategis yang menentukan keberhasilan para pelaku usaha untuk bersaing. Dalam fikih muamalah penetapan harga juga diperhatikan karena harga juga merupakan salah satu sebab

¹ Mi Rojun Nurun Nadziroh, "Peran Sektor Pertanian Dalam Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Magetan The Role Of The Agricultural Sector In Economic Growth In Magetan Distric," *Jurnal AGRISTAN*, Vol 2, No. 1, 2020, 53.

laku ataupun tidak suatu produk dan jasa yang di jual belikan. Penetapan harga diatur guna mencegah manusia menjual barang kepada kelompok tertentu dengan harga sesuai dengan kemauan penjual.² Dalam Islam sendiri pun pada dasarnya menganut kebebasan dalam hal transaksi tetapi tetap menganut nilai-nilai etika, ketentuan agama, dan keadilan. Oleh karena itu Islam sangat melarang transaksi jual beli yang terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*), penipuan (*tadlis*), pemaksaan dan kecurangan di dalamnya.

Islam menyerahkan penetapan harga yang sudah ada di pasaran. Harga sendiri memiliki dua sisi yakni permintaan dan penawaran. Harga yang telah terbentuk murni terjadi karena dasar adanya permintaan dan penawaran dan tidak diatur tentang batas maksimal atau minimal. Pada waktu tertentu, harga pasar pada saat tertentu akan menghasilkan harga yang tidak sesuai dengan fikih muamalah.³ Penetapan harga jika tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan, maka akan menimbulkan masalah. Penetapan harga harusnya berdasarkan aspek seperti biaya produksi, kondisi pasar, serta persaingan yang sehat.

Fikih muamalah menekankan transaksi yang adil itu transaksi yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban, menjauhi ketidakjelasan dan menjamin kemaslahatan bagi semua pihak. Oleh karena itu. penetapan harga cengkeh tidak boleh mengikuti kepentingan pribadi atau kepentingan sesama pengepul lain tetapi juga memperhatikan kesejahteraan petani, menjamin

² Darmawan Tia Indrajaya Halimatussa'diyah, Johari, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Harga Minyak Goreng Saat Kelangkaan Di Kabupaten Siak," *Journal of Sharia and Law*, Vol 2, No. 4, 2023, hal. 1110

³ Ach Mus'if Affan, Ibnu, "Analisis Praktik Jual Beli Makanan Melebihi Harga Pasar Menurut Perspektif Fikih Muamalah," *Jurnal Kaffa* Vol. 3, No. 2, 2024, hal. 72

kemaslahatan bagi semua pihak. Oleh karena itu, penetapan harga cengkeh tidak boleh mengikuti kepentingan pribadi atau kepentingan sesama pengepul lain tetapi juga memperhatikan kesejahteraan petani. Situasi ini kadang tidak di perhatikan oleh para pengepul, padahal prinsip-prinsip fikih muamalah harus mencerminkan transaksi yang adil, sehat dan tidak ada yang dirugikan.

Salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran perekonomian adalah cengkeh, yang digunakan sebagai bahan utama industri rokok kretek, obat-obatan, serta rempah-rempah ekspor. Pada data statistik tahun 2020-2022, sebagian besar produksi cengkeh di Indonesia berasal dari perkebunan rakyat. Hal tersebut menunjukan bahwa petani kecil merupakan pemeran utama dalam sektor produksi cengkeh.⁴ Desa Munjungan di Kecamatan Munjungan merupakan salah satu sentra produksi cengkeh di Kabupaten Trenggalek. Rata-rata produksi cengkeh sebesar 90,36 ton.⁵ Sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan pengepul cengkeh yang menjual hasil panen kepada industri atau pedagang besar. Dalam praktiknya, hubungan antara petani dan pengepul sering kali bersifat asimetris, di mana pengepul memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menentukan harga beli.

Sehingga muncul fenomena penetapan harga beli yang dilakukan oleh antar pengepul sering menimbulkan persoalan ekonomi dan hukum. beberapa pengepul menawarkan harga yang lebih tinggi untuk menarik pasokan dari petani, namun disisi lain ada juga beberapa pengepul yang melakukan kesepakatan harga dengan

⁴ Badan Pusat Statistik, *Statistik Tanaman Perkebunan Indonesia: Cengkeh 2022*, (Jakarta: BPS, 2023), hal. 535

⁵ Badan Pusat Statistik, *Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Trenggalek 2017, 2020* <https://trenggalekkab.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2025

pola harga yang sama, hal tersebut dapat menimbulkan dugaan praktik monopoli atau kartel yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁶ dalam konteks persaingan usaha, seharusnya harga ditentukan oleh mekanisme pasar yang sehat, yaitu berdasarkan interaksi penawaran dan permintaan. Namun, jika harga beli cengkeh telah ditentukan oleh sekelompok pengepul, maka mekanisme pasar menjadi terdistorsi dan petani kehilangan kebebasan untuk menentukan harga yang adil.⁷

Kasus di Munjungan menarik untuk dikaji karena menggambarkan fenomena klasik dalam rantai pasok pertanian di Indonesia ketergantungan petani terhadap pengepul. Hubungan ini sering kali tidak diatur dalam perjanjian tertulis yang adil, sehingga penetapan harga lebih banyak didasarkan pada kebiasaan dan kesepakatan informal yang rawan penyimpangan hukum.⁸ Selain aspek hukum persaingan, penelitian ini juga menyentuh dimensi sosial ekonomi, di mana kesejahteraan petani menjadi indikator penting dalam menilai dampak suatu kebijakan harga. Ketika harga beli ditetapkan terlalu rendah, maka bukan hanya petani yang dirugikan, tetapi juga ekonomi lokal yang bergantung pada sektor perkebunan.⁹

⁶ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Pedoman Penilaian Perjanjian Penetapan Harga.*, (Jakarta: KPPU, 2020), hal. 4.

⁷ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi: Teori Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), hal. 76

⁸ Hadi Daryanto, *Rantai Pasok Pertanian di Indonesia*, (Bogor: IPB Press, 2022), hal. 92.

⁹ Wieta B. Komalasari dkk, *Analisis Kesejahteraan Petani Tahun 2021*, Kementerian Pertanian (Jakarta: Sekretariat Jendral Kementerian Pertanian, 2021), hal.

Dengan demikian, penelitian ini sangat relevan dilakukan untuk menjawab permasalahan hukum dan ekonomi yang timbul akibat praktik penetapan harga oleh pengepul. Dengan ini maka peneliti mengangkat judul **“Praktik Penetapan Harga Beli Cengkeh oleh Pengepul dalam Menghadapi Persaingan Usaha Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dan Fikih Muamalah (Studi Kasus Pengepul di Desa Munjungan Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek)”**

B. Fokus dan Pernyataan Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan untuk mengkaji mekanisme praktik penetapan harga beli cengkeh yang dilakukan oleh pengepul terhadap petani di Desa Munjungan. Penelitian ini berusaha memahami proses transaksi yang terjadi. Penelitian ini berfokus pada kajian penetapan harga yang berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 untuk mengetahui apakah aktivitas pengepul dapat dikategorikan sebagai bentuk yang dilarang UU tersebut. Maka peneliti mengangkat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penetapan harga beli cengkeh oleh pengepul terhadap petani di desa Munjungan Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana praktik penetapan harga beli cengkeh oleh pengepul berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?
3. Bagaimana praktik penetapan harga beli cengkeh oleh pengepul berdasarkan fikih muamalah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan praktik penetapan harga beli cengkeh oleh pengepul terhadap petani di desa Munjungan Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek
2. Untuk menganalisis praktik penetapan harga beli cengkeh oleh pengepul berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
3. Untuk menganalisis praktik penetapan harga beli cengkeh oleh pengepul berdasarkan fikih muamalah

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu khususnya dibidang hukum persaingan usaha. Dengan adanya topik penelitian ini, diharapkan munculnya pemahaman yang lebih mendalam bagi peneliti maupun pembaca tentang penerapan dalam praktik jual beli yang dilakukan antara petani dan pengepul.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu khususnya dibidang hukum persaingan usaha serta kajian fikih muamalah. Khususnya dalam konteks penetapan harga dalam pertanian. Dengan adanya topik penelitian ini, diharapkan munculnya pemahaman yang lebih mendalam bagi peneliti maupun

pembaca tentang penerapan dalam praktik jual beli yang dilakukan antara petani dan pengepul.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menambah masukan serta wawasan dalam menghadapi persaingan usaha, sehingga sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam UU No. 5 tahun 1999. Yang kemudian hari tidak menimbulkan praktik yang merugikan pihak lain. Serta penelitian ini dapat membantu petani cengkeh tentang pemahaman prinsip penetapan harga yang adil.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya dalam mengevaluasi kebijakan harga dalam pertanian khususnya hasil pertanian cengkeh untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dari hasil penelitian ini pemerintah dapat menjadikan sebagai bahan acuan untuk merancang program untuk menjaga kestabilan harga di pasar cengkeh.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Penetapan Harga Beli

Penetapan harga adalah sebuah proses untuk mantukan nilai dari suatu produk yang dapat diterima oleh konsumen, yang memiliki tujuan

agar menarik konsumen untuk membeli sebuah produk yang sudah ditawarkan.¹⁰

b. Persaingan usaha

Persaingan usaha merupakan keadaan di mana adanya dua pihak pelaku usaha atau lebih yang saling pesaing untuk mencapai tujuan yang sama dalam usaha yang berbeda. Pengertian dari hukum persaingan usaha sendiri adalah hukum yang mengatur tentang kaitannya segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha yang meliputi boleh atau hal-hal yang dilarang oleh pelaku usaha,

c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang nomor 5 tahun 1999 adalah salah satu hukum yang memiliki mendukung terwujudnya kegiatan bisnis yang sehat dalam menghadapi pasar bebas pada saat ini terutama era globalisasi dan penerapan perekonomian di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang dapat merugikan perilaku ekonomi yang lain. Terbentuknya undang-undang anti monopoli menjadi tolak ukur sejauh mana pelaku usaha dapat berkompetisi secara wajar.¹¹

d. Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah yaitu aturan-aturan yang memiliki kaitan atau

¹⁰ Solikah dkk, *Manajemen Pemasaran: Saat Ini dan Masa Mendatang*, (Cirebon: Penerbit Insania, 2021), hal 102

¹¹ Mustamin, "Analisis Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Asy-Syarikah* 6, no. 1 (2024)., hal. 60

hubungan dengan manusia dalam masalah-masalah dunia, seperti permasalahan jual beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah dan sewa menyewa. Dari pengertian di atas adalah seseorang yang telah *mukallaf*, yang sudah dikenai beban taklif yaitu berakal, balig, dan cerdas. Dari definisi tersebut bahwa definisi muamalah dalam arti sempit atau khusus yaitu semua akad di perbolehkan untuk saling tukar menukar manfaat dengan cara-cara dan aturan yang sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh Allah dan manusia wajib menaatinya.¹²

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara konseptual yang dimaksud “Praktik Penetapan Harga Beli Cengkeh oleh Pengepul dalam Menghadapi Persaingan Usaha Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dan Fikih Muamalah” merupakan proses penentuan harga beli cengkeh yang dilakukan oleh pengepul dalam kegiatan jual beli dengan petani. Pada penelitian ini berfokus pada cara penetapan harga dan persaingan antar pengepul apakah terdapat indikasi persaingan usaha tidak sehat dan bagaimana tinjauan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dan fikih Muamalah terhadap praktik penetapan harga tersebut.

¹² Prilia Kurnia Ningsih, *Fikih Muamalah* (Depok: PT Raja Grafindo, 2021). hal. 10